

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Kebinamargaan
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Keciaptakarya.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Jaringan SDA dan Drainase;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Drainase.
- g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 3. Seksi Pengujian dan Peralatan.
- h. UPT Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.